



**P U T U S A N**

**No. 420 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. ANJANG Bin H. RAYUD ;  
tempat lahir : Bekasi ;  
umur / tanggal lahir : 56 Tahun 10 Desember 1952 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kampung Cabang Pulo Rt.01/01 III. Desa

Suka Indah,

Kecamatan Suka Karya,

Kabupaten

Bekasi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2001 bertempat di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat yang beralamat di Cibogo Cibarusah Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau meyeruh orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa M. ANJANG Bin H.RAYUD sekitar bulan Pebruari 2001 mendatangi Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat yang beralamat di Cibogo Cibusah Kabupaten Bekasi dan bertemu dengan sdr. UHMID (Alm) pada saat itu sdr. UHMID menjabat selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat kemudian Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD menyuruh Sdr. UHMID untuk membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD adalah benar siswa Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat yang dinyatakan berhasil/lulus dalam mengikuti ujian akhir yang diselenggarakan pada tahun 1975 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Binmas Islam tanggal 09 Mei 1970 No. Dd/I/Pda/32- 19 Februari 1975 No.Dd/I/Pda/75 dengan alasan surat keterangan tersebut dikeluarkan karena ijazah milik Terdakwa M. ANJANG Bin H.RAYUD rusak terkena banjir ternyata isi surat keterangan yang dikeluarkan oleh sdr. UHMID selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat atas nama Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD tidak benar karena Terdakwa tidak terdaftar selaku siswa yang dinyatakan lulus pada tahun 1975 sedangkan pada tahun 1975 sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat ujian akhirnya menginduk kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kasomalang, Kabupaten Subang atau Madrasah Tsanawiyah Negeri Cilamaya Kabupaten Karawang sedangkan menurut keterangan saksi Drs. H.M.YUNUS selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kasomalang Kabupaten Subang bahwa atas nama Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD tidak terdaftar pada sekolah

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.420 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kasomalang Kabupaten Subang dan pada tahun 1975 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Subang tidak menerima siswa dari Madrasah Tsanawiyah Al-Baqiyatussolihat sedangkan menurut keterangan saksi Abdul Kudus, S.PdI begitupun Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Cilamaya Kabupaten Karawang merupakan pecahan dari PGAN pada tahun 1978/1979 baru mengeluarkan ijazah pada tahun 1978/1979 begitupun di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Yapink Tambun pada tahun 1975 dari Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Baqiyatussolihat tidak ada data atau keterangan atau arsip yang menerangkan bahwa Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD pernah mengikuti ujian akhir pada tahun 1975 di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Yapink Tambun sedangkan menjadi dasar dari dikeluarkannya Surat Keterangan atas nama Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD adalah Surat Keputusan Dirjen Binmas Islam tanggal 09 Mei 1970 No. Dd/I/Pda/32-19 Pebruari 1975 bukan dasar untuk bidang pendidikan melainkan sebagai peraturan untuk membidangi penyelenggaraan haji.

Bahwa setelah Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD mendapat surat keterangan tersebut kemudian oleh Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD digunakan untuk mencalonkan Kepala Desa Suka Indah pada hari Minggu tanggal 17 September 2006 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Cabang Pulo Bambu Rt.01/01 Desa Suka Indah Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi akibat dari Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD menggunakan Surat Keterangan tersebut sehingga saksi DEDE SURYADI dan saksi PARTA SETIAWAN,SH merasa dirugikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD pada hari Minggu tanggal 17 September 2006 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.420 K/Pid/2010

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 bertempat di Kampung Cabang Pulo Bambu Rt.01/01 Desa Suka Indah, Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah Surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD sekitar bulan Pebruari 2001 mendatangi Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat yang beralamat di Cibogo Cibusah Kabupaten Bekasi dan bertemu dengan sdr. UHMID (Alm) pada saat itu sdr. UHMID menjabat selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat kemudian Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD menyuruh sdr. UHMID untuk membuat surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD adalah benar siswa Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat yang dinyatakan berhasil/lulus dalam mengikuti ujian akhir yang diselenggarakan pada tahun 1975 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Binmas Islam tanggal 09 Mei 1970 No. Dd/I/Pda/32- 19 Februari 1975 No.Dd/I/Pda/75 dengan alasan surat keterangan tersebut dikeluarkan karena ijazah milik Terdakwa M. ANJANG Bin H.RAYUD rusak terkena banjir ternyata isi surat keterangan yang dikeluarkan oleh sdr. UHMID selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat atas nama Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD tidak benar karena Terdakwa tidak terdaftar selaku siswa yang dinyatakan lulus pada tahun 1975 sedangkan pada tahun 1975 sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat ujian akhirnya menginduk kepada sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kasomalang Kabupaten Subang atau Madrasah

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.420 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah Negeri Cilamaya Kabupaten Karawang sedangkan menurut keterangan saksi Drs. H.M.YUNUS selaku Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kasomalang Kabupaten Subang bahwa atas nama Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD tidak terdaftar pada sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kasomalang Kabupaten Subang dan pada tahun 1975 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Subang tidak menerima siswa dari Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat sedangkan menurut keterangan saksi Abdul Kudus, S.PdI begitupun Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Cilamaya Kabupaten Karawang merupakan pecahan dari PGAN pada tahun 1978/1979 dan baru mengeluarkan ijazah pada tahun 1978/1979 begitupun di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Yapink Tambun pada tahun 1975 dari Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al- Baqiyatussolihat tidak ada data atau keterangan atau arsip yang menerangkan bahwa Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD pernah mengikuti ujian akhir pada tahun 1975 di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Yapink Tambun sedangkan menjadi dasar dari di kelurkannya Surat Keterangan atas nama Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD adalah surat Keputusan Dirjen Binmas Islam tanggal 09 Mei 1970 No. Dd/I/Pda/32- 19 Pebruari 1975 hukum dasar untuk bidang pendidikan melainkan sebagai peraturan untuk membidangi.

Bahwa setelah Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD mendapat Surat Keterangan tersebut kemudian oleh Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD digunakan untuk mencalonkan Kepala Desa Suka Indah pada hari Minggu tanggal 17 September 2006 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Kampung Cabang Pulo Bambu Rt.01/01 Desa Suka Indah Kecamatan Suka Karya Kabupaten Bekasi akibat dari Terdakwa M.ANJANG Bin H.RAYUD menggunakan Surat Keterangan tersebut sehingga saksi DEDE SURYADI dan saksi PARTA SETIAWAN,SH merasa dirugikan.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.420 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (a) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Bekasi tanggal .....sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.Anjang Bin H. Rayud bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memenpatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. Mts.i/S/18/024/PP.0.05/159/11/ 2001 surat keterangan sebagai pengganti Ijasah.
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan No. Mts.i/S/18/024/PP.0.05/ 159/11/2001 Surat keterangan sebagai pengganti Ijasah, yang telah dilegalisir, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.535/Pid.B/2009/ PN.Bks. tanggal 15 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa M.ANJANG Bin H RAYUD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa pidana tersebut tidak perlu Terdakwa jalani di Rumah Tahanan Negara kecuali dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.420 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan  
No.Mts.i/S/18/024/PP.0.05/159/11/ 2001 Surat pengganti  
Ijazah ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan  
No.Mts.i/S/18/024/PP. 0.05/159/11/2001 Surat Pengganti  
Ijazah yang dilegalisir ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar  
Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di  
Bandung No.457/Pid/2009/PT.BDG. tanggal 09 Nopember 2009  
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15  
Juli 2009, No. 535/Pid/B/2009/PN.Bks, yang dimintakan  
banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai  
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar  
selengkapya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa M. Anjang bin H. Rayud tersebut di  
atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "Pemalsuan" ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa  
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan  
No.Mts.i/S/18/024/PP.0.05/159/11/ 2001 Surat Pengganti  
Ijazah ;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan  
No.Mts.1/18/024/ PP.0.05/1 59/11/2001 Surat Pengganti  
Ijazah yang dilegalisir ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding  
ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu  
lima ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.420 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/KASASI/ AKTA.PID/2010/PN.Bks.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Januari 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan tentang keberatan - keberatan dalam memori kasasi, Pemohon kasasi terlebih dahulu menyampaikan tentang syarat - syarat formal permohon kasasi yang diajukan :
  - Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Nopember 2009 No. 457/Pid/2009/PT. Bdg, oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 04 Januari 2010 ;
  - Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa telah mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 ;
  - Bahwa kemudian Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 20 Januari 2010;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.420 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian syarat - syarat permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi telah memenuhi persyaratan formal yang diharuskan dalam undang - undang ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai dan salah dalam menguraikan pertimbangan hukum sehingga salah dalam mengambil putusan, karena mana ;

- Dalam pertimbangan hukum halaman 16 alinea pertama pada pokoknya Terdakwa telah melanggar Pasal 266 ayat (1), yang unsur - unsur nya adalah :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ;

Akan tetapi dalam petitum Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Pemalsuan " ;

Hal tersebut adalah salah dan keliru karena mana :

- Dalam buku KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DAN UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA MENURUT PERUMUSAN DELIKNYA SERTA ANCAMAN PIDANANYA karangan SUGIYANTO , terbitan Universitas Merdeka Malang tahun 2003 pada halaman 33 menjelaskan antara lain : PASAL 266 KUHP :

A. KUALIFIKASI :

" Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik "

B. Ayat (1) :

1. Barang siapa menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu ;
2. Dalam akta otentik ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.420 K/Pid/2010



3. Yang keterangannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;

4. Dengan maksud untuk :

- Mempergunakannya; atau;
- Menyuruh orang lain untuk mempergunakan,
- Seolah - olah keterangan yang diberikan itu adalah benar ;

5. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian ;

Dengan demikian nampak jelaslah kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dan banding dalam menyatakan kualifikasi tindak pidana tentang kesalahan Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa / Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama halaman 19 alinea ke 3 dan seterusnya yang dibenarkan oleh Majelis Tingkat Banding, yaitu antara lain :

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa menempatkan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ke dalam suatu akta otentik yang harus dinyatakan oleh akta itu dan apabila dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa ada keterangan saksi yang saling bertentangan sehingga meragukan kebenaran Terdakwa, apakah benar Terdakwa pernah sekolah dan mengikuti ujian akhir pada sekolah Mts Al Bagiyatussolihat ataukah sebaliknya, demikian juga surat keterangan yang diajukan Terdakwa yang menerangkan, bahwa Terdakwa pernah mengikuti ujian dan menginduk pada sekolah Rongga Cililin Bandung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa surat keterangan dan daftar nilai yang diajukan Terdakwa terdapat tanggal dan tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Terdakwa dengan yang sebenarnya yaitu Terdakwa dalam berkas perkara lahir pada 10 Desember 1952 namun dalam surat keterangan tersebut Terdakwa lahir pada tanggal 13 Maret 1959, di samping itu daftar nilai yang ditunjukkan Terdakwa juga tidak ada aslinya, karena hanya berupa foto copy ;

Dan halaman 17 alinea pertama yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan akan kebenaran argumentasi Terdakwa, bahwa Terdakwa benar telah pernah sekolah di Mts Al Baqiyatussolihat dari oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kehendak unsur yang kedua ini;

Jelaslah pertimbangan - pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan keadaan dan fakta -fakta yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini:

a. Apabila Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa ada keterangan para saksi yang saling bertentangan sehingga meragukan keterangan Terdakwa, apakah benar Terdakwa pernah sekolah dan mengikuti ujian akhir pada sekolah Mts Al Baqiyatussolihat atau sebaliknya.

Sangat nyata pertimbangan hukum tersebut telah keliru dan salah serta tidak lengkap , karena Majelis Hakim tidak menguraikan dalam pertimbangan hukum saksi - saksi yang mana yang saling bertentangan ;

Sebaliknya dalam fakta - fakta persidangan terungkap :

Dari keterangan saksi - saksi :

1. Saksi ROMLI BFN SYAFEI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pak ANJANG karena teman Sekolah tahun 1974 dan lulus tahun 1975;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.420  
K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama Pak ANJANG pada waktu itu kelas 2 akan tetapi diijinkan ikut ujian kelulusan karena dianggap mampu ikut ujian ;
- Bahwa saksi berdua dengan Pak ANJANG dinyatakan lulus ujian ;
- Bahwa ijazah Pak ANJANG hilang ;
- Bahwa pada saat ujian menumpang di Yapink ;
- Bahwa pada saat itu kelas III ada lebih dari sepuluh orang ;
- Bahwa saksi pernah lihat Ijazah Pak ANJANG, pada saat silaturahmi ke Pak ANJANG ;
- Bahwa saksi jadi guru memakai ijazah PGA ;
- Bahwa saksi lulus tahun 1975 ;
- Bahwa yang jadi Kepala sekolah adalah MAKMUN, BA;

2. Saksi Drs. UBAIDILLAH ;

- Bahwa saksi adalah siswa YAPINK
- Bahwa saksi kenal Pak ANJANG di Asrama ;
- Bahwa saksi rnengetahui Pak ANJANG lulus yang pada saat itu lulus bersamaan ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pak ANJANG lulus ;
- Bahwa saksi pada waktu itu mendapat ijazah lulus ;
- Bahwa pada saat itu muridnya kurang lebih sepuluh orang ;
- Bahwa saksi lupa berapa orang yang lulus ;

3. Saksi ZAINAL MUSLIM ( saksi a de Charge ).

- Bahwa saksi adalah guru dari Sdr. ANJANG ;
- Bahwa sekolahan di mana sdr. ANJANG sekolah menginduk ke MTsn RONGGA, Kabupaten Bandung, Prop Jawa Barat, Pusat Rayon Rongga Cililin ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak ANJANG lulus ;
- Bahwa saksi pada waktu itu mengajar Ilmu Palak ;
- Bahwa saksi lahir tahun 1949 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sekolah rata - rata usia murid sudah dewasa ;
  - 4. Saksi MULYANA yang memperkuat kebenaran Terdakwa dengan membawa bukti data - data Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :
    - Bahwa saksi staf di mana sekolahan Pak ANJANG menginduk ikut ujian ;
    - Bahwa saksi memperlihatkan Surat Asli Daftar Nilai Hasil Ujian Negara MTsN TH ajaran 1975, Pusat Rayon MTsn Rongga Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang dikeluarkan PANITIA UJIAN AKHIR NEGERA M / Ts .A.I.N Th.1975 , PUSAT RAYON RONGGA CILILIN , tertanggal 05 Desember 1975. Di mana dalam data- data tersebut tertulis ;
    - Data atas nama ANJANG dengan Nomor Urut : 176, Nomor Induk 3217 berikut nilai - nilai hasil ujian;
    - Bahwa semua sekolahan Swasta di Bekasi Rayonnya mengikuti MTsn RONGGA KABUPATEN BANDUNG PROP JABAR, PUSAT RAYON RONGGA CILILIN;
    - Bahwa saksi staf dari MTsn Rongga Bandung ;
    - Bahwa saksi berkerja sejak tahun 1988 ;
    - Bahwa data - data yang diperlihatkan tersebut di atas adalah data yang ada di MTsn RONGGA KABUPATEN BANDUNG PROP JABAR, PUSAT RAYON RONGGA CILILIN;
    - Bahwa data yang ada hanya satu ;
    - Bahwa Pak ANJANG lulus tahun 1975 ;
- Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas maka jelaslah terungkap dalam persidangan fakta - fakta sebagai berikut :
- Dari keterangan saksi - saksi yaitu saksi ROMLI BIN SYAFEI dan Drs. UBAIDILLAH teman - teman sekolah Terdakwa / Pemohon Kasasi, serta saksi

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.420  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINAL MUSLIM . yaitu guru yang mengajar Terdakwa / Pemohon kasasi dapat diperoleh petunjuk dan disimpulkan :

- Bahwa benar Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi pernah sekolah dan ikut ujian Mts Al Baqiyatussolihat serta berhasil lulus ;

Dan dari keterangan saksi MULYANA dengan didukung bukti - bukti yang dibawanya, dapat diperoleh petunjuk dan disimpulkan :

- Bahwa benar Terdakwa / Pemohon Kasasi telah lulus sekolah pada sekolah Mts Al Baqiyatussolihat;

b. Bahwa Oleh karena itu sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukan surat - surat asli adalah suatu kekeliruan dan kehilapan yang nyata serta sangat bertentangan dengan fakta - fakta dalam persidangan, karena pada saat itu telah ditujukan surat - surat asli dalam persidangan ;

c. Bahwa dalam bukti - bukti yang diperlihatkan oleh MULYANA dalam persidangan dan dicocokkan dengan aslinya tersebut juga Nampak jelas tercantum tentang nama - nama saksi ROMLI BIN H. SYAFEI dan saksi UBAIDILAH BIN MAT ROI sebagaimana dalam :

- Data atas nama ROMLI BIN H. SYAFEI dengan Nomor Urut 174 , Nomor Induk 3218 ;
- Data atas nama UBAIDILLAH BIN MAT ROI dengan Nomor Urut : 170 Nomor Induk 3248;

Setidak - tidaknya dalam bukti surat yang dipellihatkan dalam persidangan tersebut diperoleh petunjuk :

- Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi benar telah ujian dan lulus bersama - sama dengan ROMLI BIN H. SYAFEI dan saksi UBAIDILAH BIN MAT ROI.





d. Bahwa sedangkan terhadap tentang adanya perbedaan tahun kelahiran Terdakwa dengan yang sebenarnya yaitu Terdakwa dalam berkas perkara lahir pada 10 Desember 1952 namun dalam surat keterangan tersebut Terdakwa lahir pada tanggal 13 Maret 1959. Dalam hal perbedaan tersebut sangatlah lumrah dan biasa seperti diketahui pada umumnya, apalagi kurun waktu antara tahun 1975 dan tahun 2001 sangatlah lama, sehingga Terdakwa / Pemohon Kasasi sebelum meminta surat keterangan pada tahun 2001 sempat menanyakan pada orang tua Terdakwa / Pemohon Kasasi tahun berapa Terdakwa / Pemohon Kasasi lahir orang tua Pemohon Kasasi / Terdakwa juga sudah lupa tahunnya, tapi atas saran orang tua di buat saja tahun 1952.

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah bersama Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi sekolah dan lulus, setidaknya - tidaknya mohon Majelis Hakim memeriksa tingkat Kasasi menyampingkan tentang perbedaan tanggal lahir tersebut.

4. Bahwa berdasarkan fakta - fakta keterangan saksi dan alat - alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan ternyata terbukti menunjukan bahwa secara materiil kebenarannya jika Terdakwa / Pemohon Kasasi telah menamatkan sekolah di Mts Al Baqiyatussolihat dan berhasil lulus ujian dan dengan demikian tentang kebenaran isi surat keterangan lulus Terdakwa/ Pemohon Kasasi secara materiil benar adanya ;

5. Bahwa dalam hal ini tentang pokok surat yang telah dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dan dijadikan bukti dalam persidangan. Jika dilihat awal pembuatan surat tersebut dan kurang mengertian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa / Pemohon Kasasi mengenai asal muasal kemana menginduknya Terdakwa / Pemohon Kasasi sekolah, karena semua apa - apa yang telah berhasil Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi dapat buktikan pada persidangan tersebut di atas baru didapatkan Terdakwa / Pemohon Kasasi peroleh setelah mencari tahu kesana kemari di mana adanya data - data Terdakwa / Pemohon Kasasi di saat persidangan akan selesai;

6. Bahwa dengan demikian penerapan Pasal 266 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum jika dikaitkan dengan bukti - bukti dan fakta - fakta persidangan, setidaknya - tidaknya unsur menempatkan keterangan palsu secara materiil tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi. Maka sesuai dengan prinsip pemeriksaan perkara pidana yang mencari kebenaran materiil sangatlah beralasan dan patut apabila demi hukum dan keadilan Terdakwa / Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan dipulihkan hak serta martabat Pemohon Kasasi / Terdakwa ;
7. Bahwa oleh karena telah terjadi suatu kekeliruan dan kehilapan serta tidak lengkapnya yang nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dan banding dalam pertimbangan hukum tersebut di atas sehingga telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum sebagaimana telah diuraikan point. 3 a dan b ( vide pertimbangan hukum hal 19 alinea ke 3 mengenai daftar nilai yang ditunjukkan Terdakwa juga tidak ada aslinya, karena hanya berupa foto copy ) yaitu tentang pembuktian mengenai bukti surat asli milik Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam hal ini pada saat itu telah ditunjukkan bukti surat asli.
8. Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah memenuhi syarat - syarat yang kasasi diharuskan

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.420  
K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 30 ayat 1 ( a ) dan ( b ) Undang -  
undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas  
Undang - undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah  
Agung Maka sangat layak dan patut beralasan menurut  
hukum Putusan Pengadilan Negeri No.353/Pid.B/  
2009/PN.Bks. tanggal 15 Juli 2009 jo Putusan  
Pengadilan Tinggi Bandung No.457/Pid/2009/PT. Bdg.  
Tanggal 09 Nopember 2009, yang telah lalai dalam  
memberikan pertimbangan hukum sehingga salah dalam  
menerapkan hukum untuk dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah  
Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 8 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat  
dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena  
sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan  
putusannya ;

Namun demikian mengenai kualifikasi Tindak Pidana perlu  
diperbaiki mengingat fakta-fakta sebagai berikut :

Terdakwa telah meminta Sdr. Hamid Kepala Sekolah Madrasah  
Tsanawiyah Al Baqiyatussolihat untuk membuat Surat  
Keterangan yang isinya menerangkan Terdakwa adalah benar  
siswa Sekolah tersebut dan telah dinyatakan lulus ujian  
akhir yang diselenggarakan pada tahun 1975.

Namun ternyata Terdakwa sudah terdaftar di Sekolah  
Tsanawiyah Negeri

Kosomalang, Kabupaten Subang yang pada tahun 1975 tersebut  
tidak menerima siswa dari Tsanawiyah Al Baqiyatussolihat,  
dan pada tahun 1975 tidak menerima siswa dari Tsanawiyah Al  
Baqiyatussolihat dan pada tahun 1975 tidak menyelenggarakan  
ujian dan karena diadakan tahun 1978/1979, dengan demikian  
kualifikasi yang tepat bukan hanya pemalsuan namun seperti  
tersebut dibawah ini :

- Dengan perbaikan amar menyatakan Terdakwa terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **M. ANJANG Bin H. RAYUD** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 457/Pid/2009/PT.BDG. tanggal 09 Nopember 2009, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 535/Pid.B/2009/PN.Bks. tanggal 15 Juli 2009, sekedar mengenai kualifikasi yang tepat sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Anjang Bin H. Rayud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa M. Anjang Bin. H Rayud dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.Mts.i/S/18/024/PP.0.05/159/ 11/2001 Surat Pengganti Ijazah ;

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No.420  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan No.Mts.1/18/024/PP.0.05/ 159/11/2001 Surat Pengganti Ijazah yang dilegalisir ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Mei 2010** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota- Anggota,

K e t u a ,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Artidjo Alkosta, SH.LL.M.

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd/

Dr.

Panitera Pengganti

td/

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No.420  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP : 040 018 310

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No.420  
K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)